BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam implementasi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025 terkait hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan pada Bab IV, dapat dirangkum beberapa kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian:

1. **Implementasi perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025 belum berjalan secara optimal.**

 Secara normatif, perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak dan mantan istri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Putusan pengadilan juga telah memberikan kepastian hukum melalui penetapan nafkah mut'ah, nafkah *iddah,* dan *nafkah hadhanah* sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian.

 Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan *implementatif*, seperti lemahnya mekanisme pengawasan dan eksekusi nafkah pasca putusan, adanya kesenjangan antara perlindungan hukum normatif dengan realitas sosial masyarakat, serta terganggunya kondisi psikologis dan hubungan emosional anak dengan orang tua pasca perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak nafkah masih lebih dominan bersifat administratif-formal dan belum sepenuhnya mampu diwujudkan secara efektif dalam kehidupan sosial para pihak.

 Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya perlindungan terhadap *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl* sebagai tujuan utama syariat dalam menjaga keberlangsungan hidup, kesejahteraan, dan kemaslahatan keluarga pasca perceraian. Dari sisi teori keadilan dan teori perlindungan hukum, keadilan *substantif* dan perlindungan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

hukum yang efektif belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat ketimpangan antara putusan hukum dengan pelaksanaannya di masyarakat. Sementara itu, berdasarkan teori tanggung jawab orang tua, perceraian tidak menghapus kewajiban moral, sosial, dan hukum orang tua terhadap anak, baik dalam aspek nafkah maupun hubungan emosional.

2. Kendala yuridis dan sosiologis dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025 dipengaruhi oleh faktor hukum, budaya, ekonomi, dan relasi sosial para pihak pasca perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab moral mantan suami, adanya konflik emosional dan budaya masyarakat yang memengaruhi relasi pasca perceraian, serta dominasi penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan mekanisme eksekusi formal di pengadilan.

Secara sosiologis, konflik emosional pasca perceraian menyebabkan komunikasi antara mantan suami dan mantan istri menjadi tidak harmonis sehingga memengaruhi pelaksanaan nafkah maupun hubungan anak dengan orang tua. Selain itu, budaya masyarakat yang masih memandang perceraian sebagai putusnya seluruh hubungan keluarga turut memengaruhi rendahnya kesadaran terhadap kewajiban nafkah pasca perceraian.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan keluarga dan perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang rentan. Dari sisi teori keadilan, anak dan mantan istri belum memperoleh perlindungan secara proporsional akibat lemahnya kepatuhan terhadap kewajiban nafkah. Sementara itu, teori perlindungan hukum menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban hukum secara sukarela. Adapun menurut teori tanggung jawab orang tua, konflik pribadi antara mantan pasangan seharusnya tidak menghilangkan tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dan perkembangan anak.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

3. **Efektivitas hukum Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025 dalam menjamin kesejahteraan masa depan anak dan mantan istri belum sepenuhnya tercapai secara berkelanjutan.**

Meskipun putusan pengadilan telah memberikan dasar kepastian hukum terhadap hak nafkah anak dan mantan istri, namun efektivitas pelaksanaannya masih sangat bergantung pada kesadaran hukum, kondisi ekonomi, dan itikad baik pihak mantan suami. Dalam praktiknya, kebutuhan hidup anak dan mantan istri masih sering bergantung pada kemampuan pihak ibu dan bantuan keluarga karena pembayaran nafkah tidak selalu dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penguatan penegakan putusan nafkah pasca perceraian masih belum optimal. Pengadilan pada umumnya masih bersifat pasif dan menunggu adanya permohonan eksekusi dari pihak yang dirugikan. Belum terdapat sistem pengawasan berkala maupun mekanisme administratif yang mampu menjamin pembayaran nafkah secara berkelanjutan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut menunjukkan belum tercapainya tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga pasca perceraian. Dari sisi teori keadilan dan teori perlindungan hukum, keberadaan amar putusan belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan mantan istri apabila tidak disertai mekanisme pelaksanaan yang efektif. Sedangkan menurut teori tanggung jawab orang tua, kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab moral dan hukum yang harus dijalankan secara konsisten demi keberlangsungan hidup dan masa depan anak.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap hak nafkah pasca perceraian tidak hanya membutuhkan putusan pengadilan yang bersifat normatif, tetapi juga memerlukan penguatan sistem pengawasan, mekanisme pelaksanaan yang lebih responsif, kesadaran hukum masyarakat, serta kerja sama berbagai pihak demi menjamin kesejahteraan anak dan mantan istri secara berkelanjutan

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah saran-dan rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian, serta untuk perbaikan di masa mendatang:

1. Kepada Pengadilan Agama

Pengadilan Agama diharapkan tidak hanya berperan dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga mendorong penguatan mekanisme pelaksanaan nafkah pasca perceraian melalui sistem pengawasan administratif yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pengadilan juga perlu mengembangkan inovasi penegakan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan perempuan dan anak, seperti monitoring pasca putusan, penguatan mediasi pasca perceraian, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan nafkah.

2. Kepada Pemerintah dan Pemangku Kebijakan

Pemerintah diharapkan dapat menyusun regulasi atau kebijakan teknis yang mendukung efektivitas pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian, termasuk kemungkinan penerapan mekanisme pemotongan penghasilan bagi pihak yang memiliki pekerjaan tetap, khususnya aparatur sipil negara atau pegawai lembaga tertentu. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama antara Pengadilan Agama dengan pemerintah daerah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta lembaga keuangan guna mendukung keberlangsungan pembayaran nafkah secara lebih terjamin.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

3. Kepada Masyarakat dan Para Pihak Pasca Perceraian

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Mantan suami dan mantan istri diharapkan tetap menjaga komunikasi dan hubungan yang baik demi kepentingan terbaik bagi anak, serta menghindari konflik emosional yang dapat berdampak terhadap kondisi psikologis anak pasca perceraian.

4. Kepada Mantan Suami Selaku Pihak yang Dibebani Kewajiban Nafkah

Pihak mantan suami diharapkan memiliki kesadaran hukum, tanggung jawab moral, dan komitmen yang konsisten dalam melaksanakan kewajiban nafkah sebagaimana amar putusan pengadilan. Pemenuhan nafkah tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab orang tua terhadap keberlangsungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak.

5. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup perkara dan wilayah penelitian tertentu. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian dengan pendekatan yang lebih luas, termasuk kajian mengenai mekanisme eksekusi, perlindungan psikologis anak, serta inovasi hukum keluarga Islam dalam menjamin kesejahteraan perempuan dan anak pasca perceraian.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON